

**TESIS**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAMA DOMAIN  
(DOMAIN NAME) DALAM PERKARA *CYBERSQUATTING*  
DI INDONESIA**

**OLEH:**

**HASRINA  
P3600210003**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TESIS**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAMA DOMAIN  
(DOMAIN NAME) DALAM PERKARA *CYBERSQUATTING*  
DI INDONESIA**

**OLEH:**

**HASRINA  
P3600210003**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAMA DOMAIN  
(DOMAIN NAME) DALAM PERKARA *CYBERSQUATTING*  
DI INDONESIA**

Diajukan dan disusun oleh:

HASRINA  
P3600210003

Menyetujui:  
Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.

Dr. Hasbir, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 19600621 198601 2001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : HASRINA

Nomor Pokok : P3600210003

Program : Magister (S2)

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Nama Domain (*Domain Name*) Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2012

Yang menyatakan

HASRINA

## ABSTRAK

HASRINA, Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Terhadap Nama Domain (*Domain Name*) Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia (dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Hasbir)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) kedudukan *cybersquatting* dalam rezim perlindungan merek di Indonesia, (2) penegakan hukum *cybersquatting* di Indonesia.

Penelitian ini bersifat Empiris. Sampel penelitian adalah Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Wakil Direksi Eksekutif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dekumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait *cybersquatting* masih belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan yang khusus mengenai nama domain dan kurangnya pemahaman pemerintah dan aparat penegak hukum terkait substansi dan ketentuan hukum yang mengatur masalah nama domain terkait dengan kasus *cybersquatting* di Indonesia, menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemilik nama domain yang sah masih sangat lemah. Selain itu, Kurang optimalnya peran serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemilik nama domain (*domain name*) dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur sanksi terkait *cybersquatting* sehingga mengakibatkan belum optimalnya penegakan hukum terkait kasus tersebut.

Kata kunci : Nama Domain, *Cybersquatting*

## **ABSTRACT**

HASRINA, The Legal Review Of Domain Name Abuse In Cybersquatting Case In Indonesia. (Supervised by Juajir Sumardi and Hasbir)

This study aims to determine (1) the position of cybersquatting in brand protection regime in Indonesia, (2) enforcement of the law against cybersquatting in Indonesia

This study empirically juridical. study sample was head of the legal and cooperation secretariat and directorate general of informatics applications, preparation of sub-section head of the Directorate General Regulation and informatics applications, information and communication ministry, deputy executive director managing internet domain name Indonesia (PANDI) and chairman of the management of the Internet domain name Indonesia.

The results of this study indicate that the related settings cybersquatting case has not been set explicitly in a special regulation governing domain names and lack of understanding of government and law enforcement officials on the substance and legal provisions that regulate issues related to domain name cybersquatting cases in Indonesia, a factor that cause the legal protection of the legitimate owner of the domain name is still very weak. in addition, less optimal role of government in this case the ministry of communication and information technology in order to provide legal protection for domain name owners and the lack of specific regulations governing the sanctions that can be applied related to cybersquatting cases so mengakibatkan not optimal law enforcement related to the case...

Keywords : Domain Name, Cybersquatting

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Nama Domain (*Domain Name*) Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia”**.

Tesis ini merupakan tugas akhir guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penulis dimasa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Penulis pula menyadari dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak berupa saran dan masukan Dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yaitu ayahhanda Abdul Halim dan Ibunda Netty yang saya cintai, terima kasih atas segala dukungan semangat, doa, motivasi, dan kasih sayangnya;

2. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar;
6. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H., dan Dr. Hasbir, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini sehingga mencapai hasil yang maksimal, dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya;
7. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H., Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., selaku Komisi Penasihat Tesis, yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
9. Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar;



10. Teristimewa Andi Armansyah, S.H., yang yang memberikan banyak pengaruh besar, menjadi motivasi penulis dan perhatian yang luar biasa demi selesainya penulis selama menempuh pendidikan;
11. Anthonius Malau (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika di Jakarta, Ferdinandus Setu (Kepala Sub Bagian Penyusunan Regulasi Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Dendeng beserta seluruh staf dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Andi Budimansyah (Ketua Umum PANDI), J. Maeran Sunarto (Wakil Direktur Eksekutif PANDI), Nughoro Prijo (Office Manager PANDI), Wiwied dan seluruh staf dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) di Jakarta,
13. Saudara-saudara penulis, Hasdar, S.P., Hasniar, S.P., yang turut serta membantu secara materiil kepada penulis selama menempuh pendidikan;
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2010, terkhusus kepada Yulianti. P. Papatungan, S.H., Israini Mustafa, S.H., Dewi Wulandari, S.H., M.Kn., lisa Valda, S.H., M.Kn., Andi Kadaria, S.H., M.Kn., Zhulfiani, S.H., Munirah, S.H., M.Kn., Muhamammad Syahlan, S.H., M.Kn, Fatmawati, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan serta semangat selama menempuh pendidikan;

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya.

Akhirnya dengan setitik harapan dan segala kerendahan hati penulis, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Makassar, Maret 2013

HASRINA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Situs <i>Website</i> .....	12
1. Pengertian Situs <i>Website</i> .....	12
2. Sejarah Situs <i>Website</i> .....	13
3. Fungsi Situs <i>Website</i> .....	14
4. Unsur-Unsur Situs <i>Website</i> .....	16
5. Proses Pembangunan Situs <i>Website</i> dan Pemeliharaannya.....	19
B. Tinjauan Umum Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ).....	21

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ) .....	21
2. <i>Top Level Domain Name</i> Yang Baru .....	27
3. Fungsi Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ).....	28
4. Aturan Hukum Yang Terkait Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ) .....	29
5. Lembaga Pengelola Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ).....	32
6. Petunjuk Penamaan Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ).....	36
7. Peruntukan, Biaya, dan Persyaratan Nama Domain ( <i>Domain Name</i> ) .....	37
C. <i>Cybersquatting</i> .....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	43
1. Pengertian Merek.....	43
2. Jenis Merek.....	44
3. Pendaftaran Merek .....	45
4. Persyaratan Merek.....	47
5. Eksistensi Merek Dagang .....	48
E. Landasan Teoritik.....	48
1. Teori Perlindungan Hukum .....	48
F. Kerangka Pikir.....	51
G. Defenisi Operasional .....	56
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	58
B. Tipe Penelitian .....	58
C. Populasi dan Sampel .....	59

D. Jenis dan Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Analisis Data .....	61
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANS</b>	
A. Kedudukan <i>Cybersquatting</i> Dalam Rezim Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia .....	62
B. Penegakan Hukum <i>Cybersquatting</i> Di Indonesia.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Demikian juga dengan peradaban manusia beserta segi-seginya berlangsung demikian cepatnya. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, Kecanggihan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia sekaligus sebagai sarana penyalahgunaan internet untuk tujuan kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap orang tanpa ada hambatan ruang dan waktu.<sup>1</sup> Teknologi Informasi berkembang seiring dengan kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat bahkan cukup berbeda dengan zaman sebelumnya. Akibatnya, aktivitas dunia modern sangat memerlukan teknologi informasi yang dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultam. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 122-123.

dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.

Pemakaian internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi tampaknya semakin mendapatkan perhatian masyarakat. Mungkin ungkapan latin mengatakan *tempora mutantur, nos et mutamur in illis* (artinya zaman berubah kita juga berubah bersamanya) sangat relevan dalam era teknologi informasi global ini. Perkembangan teknologi komputer yang kian canggih memang telah memungkinkan para pemakai jasa komputer lewat internet dapat berkomunikasi atau berinteraksi secara global.<sup>2</sup>

Pemanfaatan internet secara global dirasakan dapat mampu memenuhi tuntutan masyarakat mulai dari hiburan, kesehatan, pendidikan, sampai dengan perdagangan. Sehingga media internet menjadi jembatan penghubung untuk berinteraksi di era globalisasi yang kini malanda hampir diseluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dengan hadirnya teknologi internet banyak para pelaku usaha kini mulai mengalihkan perhatian bisnisnya untuk masuk ke dunia *online*. Hal ini semata-mata karena adanya kemudahan yang ditawarkan oleh media internet dalam mempromosikan produk barang dan jasa yang dimiliki, sekaligus juga dengan pemanfaatan media

---

<sup>2</sup> Musakkir, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Melalui Internet*, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol.12, Nomor 3 September 2004, Hal. 265.

internet ini upaya menciptakan efisiensi dalam melakukan kegiatan usaha dapat diwujudkan.<sup>3</sup>

Seiring dengan semakin meluasnya pemakaian internet telah menjadi perubahan *social behaviour* dari masyarakat penggunanya. Jika semula hanya untuk saling tukar-menukar informasi saja, kini meningkat kepercayaannya menjadi sarana komunikasi yang intensitasnya ditujukan untuk transaksi perdagangan.<sup>4</sup> Internet, tidak dapat disangkal lagi, telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini.<sup>5</sup>

Tidak hanya itu, dengan adanya internet siapapun dapat dengan mudahnya mengakses data, berinteraksi secara global, terkoneksi dengan banyak orang, memperoleh informasi tentang segala hal dan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata ke kehidupan maya. Oleh karena itu, semakin meningkatlah arti dan peranan dari jaringan tersebut.

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam memanfaatkan internet (baik untuk tujuan komersial maupun tidak) adalah membuat alamat situs *website* di

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi dan Muhammad Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 81.

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 319.

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 520.



internet. Alamat tersebut berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs *website* internet dengan para pemakai jasa internet.<sup>6</sup>

Dengan semakin maraknya komersialisasi di internet, maka semakin bernilailah keberadaan nama domain tersebut dikalangan masyarakat, terlebih lagi karena keberadaan nama domain yang intuitif dengan si penggunanya ternyata dapat bernilai komersial. Bahkan cenderung keberadaannya sekarang disadari sebagai suatu *intangible asset* sebagaimana layaknya *intellectual property*.<sup>7</sup>

Nama domain disiapkan untuk menunjukkan alamat dari seseorang yang terhubung ke internet. Sebagai pengganti serangkaian nomor panjang yang semula merepresentasikan suatu alamat. Nama domain mulai mendapat perhatian sebagai cara yang lebih bersahabat dengan pengguna dimana nama domain memuat kata-kata dan nama yang lazim. Sebuah nama domain tidaklah berbeda dengan alamat jalan atau nomor telepon.<sup>8</sup>

Keberadaan nama domain sesungguhnya lahir pada saat suatu nama yang diajukan dan diterima pendaftarannya oleh sistem pencatatan nama domain. Sistem tersebut merupakan alamat internet global dimana hierarkis dan sistem pengelolaan nama domain

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 524.

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 287.

<sup>8</sup> Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 76.

mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, baik nasional maupun internasional.<sup>9</sup>

Meluasnya pemakaian internet di sektor perdagangan, ternyata membawa konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan merek. Terutama jika dikaitkan dengan pemakaian *domain name* di jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan, merek dagang dan jasa serta nama-nama *public figure* tanpa ijin dari orang yang berhak.<sup>10</sup>

Nama domain baru ada ketika didaftarkan oleh seseorang dengan konsep "*first come first served*" sehingga pihak yang mendaftarkan pertama kali berhak untuk mendapatkan nama domain tersebut. Namun, pendaftaran tersebut harus diikuti dengan itikad baik (*good faith*).<sup>11</sup> Yang menjadi fokus permasalahan dalam hal ini adalah itikad tidak baik (*bad faith*) dalam memperoleh nama domain, penggunaan nama domain yang dilakukan secara tidak patut (*improperly used*).<sup>12</sup>

Penamaan domain sebenarnya tidak memberikan akibat hukum apabila penamaan tersebut sesuai dengan hukum. Yang menjadi masalah, yaitu pembuatan *domain name* di internet yang dilakukan orang-orang tanpa izin, dengan menggunakan nama-nama terkenal dan merek-merek terkenal untuk kepentingan pemasang nama

---

<sup>9</sup> Penjelasan PP No. 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  
<sup>10</sup> *Australia Indonesian Partnership*, 2006, *Intellektual Property Rights (Hak Kekayaan Intelektual)*  
<sup>11</sup> Edmon Makarim, *op cit*, hal. 305  
<sup>12</sup> Edmon Makarim, *op cit*, hal. 321.

domain. Tindakan seperti ini dikenal dengan istilah praktik *cybersquatting*.<sup>13</sup>

Tindakan *cybersquatting* adalah salah satu bentuk tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum merek Indonesia karena pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut menggunakan merek terkenal. Akan tetapi, kalau dikaji dari hukum merek Indonesia jawaban yang dapat disampaikan tentunya harus mengkaji dulu apakah nama domain (*domain name*) dapat dipersamakan dengan merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

Di Indonesia kasus *cybersquatting* ini pernah terjadi antara PT. Mustika Ratu dan Tjandra Sugiono, didakwa telah merugikan PT. Mustika Ratu Tbk dengan cara mendaftarkan nama domain (*domain name*) MustikaRatu.com. Kasus ini pernah diajukan ke pengadilan dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST, atas perbuatan yang dilakukannya didakwa dengan Pasal 382 bis KUHP pada dakwaan kesatu dan Kemudian pada dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia diuntut untuk dapat

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori-Teori Perlindungan HKI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 85.

menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Salah satu tantangan hukum yang cukup serius dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi adalah bagaimana cara menanggulangi kejahatan-kejahatan teknologi seperti kejahatan *cybersquatting*.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan (*regulation*) mengenai perkembangan teknologi informasi sebagai respon atas perkembangan yang terjadi.<sup>14</sup> Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. *Cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtuaal world law*), dan hukum mayantara.<sup>15</sup>

Berbagai kemajuan teknologi inilah diantisipasi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selain mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi juga mengatur mengenai Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hak Pribadi.

---

<sup>14</sup> Muhammad.Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*, *The Indonesian Research*, Jakarta Timur, 2007, hal. 30.

<sup>15</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Bab VI pasal 23 hingga Pasal 26 mengatur mengenai Nama Domain. Dalam ketentuan tersebut bahwa yang bertindak sebagai pengelola nama domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa didalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first served*), dalam artian bahwa siapa yang mendaftarkan pertama kali maka dialah yang berhak atas nama domain tersebut.<sup>16</sup> Selanjutnya pada Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa "pemilikan dan penggunaan nama domain Nama Domain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.

Hal ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 77 ayat (1) tentang Penyelenggara dan Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa "Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama". Selanjutnya nama domain yang didaftarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>16</sup> UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 23 ayat (1)

- b. Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
- c. Iktikad baik.

Namun kenyataannya yang terjadi pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan mendaftarkan merek orang lain tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik merek sesungguhnya sehingga terdapat unsur itikad tidak baik yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan hukum bagi pemilik.

Berdasarkan adanya fenomena pendaftaran nama domain di internet yang menggunakan merek milik pihak lain, maka terdapat dugaan bahwa timbulnya *cybersquatting* akibat belum dipahaminya secara benar tentang rezim perlindungan merek, berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Nama Domain (Domain Name) Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *cybersquatting* dalam rezim perlindungan merek di Indonesia?
2. Sejauhmana penegakan hukum *cybersquatting* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan *cybersquatting* dalam rezim perlindungan merek di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami sejauhmana penegakan hukum *cybersquatting* di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang teknologi dan informasi dalam kaitannya dengan hukum hak kekayaan intelektual mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Nama Domain (*Domain Name*) Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia serta menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan penulis terhadap masalah yang teliti.

##### 2. Manfaat secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak khususnya masyarakat terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, terutama penyelesaian terkait masalah Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Nama Domain (*Domain Name*) Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Nama Domain Dalam Perkara *Cybersquatting* Di Indonesia, diangkat menjadi judul

tesis ini merupakan hasil karya penulis melalui pemikiran, referensi buku, maupun internet, dan menurut penulis belum ada yang pernah menulis tentang hal ini. Penulisan ini ditujukan sebagai suatu persyaratan akademik untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Situs *Website*

##### 1. Pengertian Situs *Website*

Situs *web* bahasa Inggris: *web site* atau sering dianggap dengan istilah situs adalah sejumlah halaman *website* yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sebuah situs *website* biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah *server website* yang dapat diakses melalui jaringan wilayah lokal melalui alamat internet.<sup>17</sup> Dalam kamus istilah komputer bahwa *website* (situs) adalah berbeda dengan *web page*, *website* adalah kumpulan dari *web page*.<sup>18</sup> Yang isinya bervariasi tergantung kehendak pemasang *website* tersebut.<sup>19</sup> atau sebagai kumpulan dari *web page* mengenai hal atau organisasi tertentu.<sup>20</sup>

*Website* atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian

---

<sup>17</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Situs\\_web](http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web)

<sup>18</sup> Satria Surya, *Kumpulan Istilah Komputer Super Lengkap (cetakan pertama)*, Surya Media, Yogyakarta, 2010, hal.161.

<sup>19</sup> OK. Saidin, *op.cit*, hal. 520.

<sup>20</sup> Edmon Makarim, *op. cit*, hal. 300.

bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).<sup>21</sup>

Sebuah *website* di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik (misalnya *homepage*), karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi dan karya-karya seni lainnya dan bahkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang-Undang Hak Cipta.<sup>22</sup>

*Website* dapat juga diartikan sebagai penampilan informasi dari suatu organisasi, perusahaan ataupun personal di *World Wide Web* internet untuk berbagai tujuan baik komersial maupun non komersial. Situs *website* tampil di layar komputer pengguna internet apabila pengguna mengakses alamat internet yang diinginkan.<sup>23</sup>

## 2. Sejarah Situs *Website*

Penemu situs *website* adalah Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee, sedangkan situs *website* yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud dari Tim ketika merancang situs *website* adalah untuk memudahkan tukar menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, CERN (tempat dimana Tim bekerja) mengumumkan bahwa *www* dapat digunakan secara gratis oleh publik.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname->

<sup>22</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 520

<sup>23</sup> *Australia Indonesian Partnership*, 2006, *Intellectual Property Rights (Hak Kekayaan Intelektual)*.

<sup>24</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Situs\\_web](http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web)

Pada awalnya tampilan *website* masih sangatlah sederhana, hanya menampilkan teks, lalu untuk *hyperlink* (link) pada saat itu masih menggunakan tampilan nomor yang menghubungkan antara satu halaman ke halaman lainnya. Lalu dengan semakin beragamnya tampilan dan penerapan teknologi berbasis *desktop* mendorong perkembangan *website*, baik berupa teknologi tampilan (*GUI – Graphical User Interface*), teknologi *browser*, teknologi bahasa yang digunakan untuk mengembangkan web, *platform web* dan beragam teknologi *website* lainnya. Seiring waktu keberadaan *website* pun meledak. Dari hanya berjumlah ribuan hingga mencapai jumlah jutaan bahkan milyaran. Fungsinya pun berkembang, bukan hanya sebagai media bertukar informasi, tapi juga mewujudkan berupa aplikasi sistem informasi berbasis web.<sup>25</sup>

### 3. Fungsi Situs *Website*

*Website* mempunyai fungsi yang bermacam-macam tergantung dari tujuan dan jenis *website*, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai berikut.<sup>26</sup>

#### a. Media Promosi

Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media promosi utama, misalnya *website* yang berfungsi sebagai *search engine* atau *tool online*, atau sebagai penunjang promosi utama, namun

---

<sup>25</sup> <http://tugasvirtualclass.wordpress.com/2011/03/02/pengertian-dan-sejarah-situs-web/>

<sup>26</sup> <http://pakarweb.com/indeks/php?option=content7view=article&id=4&Itemid=5,2009>

*website* dapat berisi informasi yang lebih lengkap daripada media promosi *offline* seperti koran atau majalah.

b. Media Pemasaran

Pada toko *online* atau sistem afiliasi, *website* merupakan media pemasaran yang cukup baik, karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko *online* diperlukan modal yang relatif lebih kecil, dan dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik *website* tersebut sedang istirahat atau sedang tidak ditempat, serta dapat diakses darimana saja;

c. Media Informasi

*Website* portal dan radio atau televisi *online* menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet, sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio atau televisi yang bersifat lokal;

d. Media Pendidikan

Ada komunitas yang membangun *website* khusus berisi informasi atau artikel yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia;

e. Media komunikasi

Sekarang banyak terdapat *website* yang dibangun khusus untuk berkomunikasi seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu pemecahan masalah tertentu.

#### 4. Unsur-Unsur Situs *Website*

Unsur-unsur yang harus disediakan dalam menyediakan sebuah *website* sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Nama domain (*Domain name/URL–Uniform Resource Locator*)

Nama domain atau biasa disebut *domain name* adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *website*, atau dengan kata lain *domain name* adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website* pada dunia internet.

Contoh: <http://www.baliorange.net>.

b. Rumah tempat *website* (*Web hosting*)

*Web Hosting* dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam *harddisk* tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di *website*. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya *web hosting* yang disewa/dipunyai, semakin besar *web hosting* semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam *website*. *Web Hosting* juga diperoleh dengan menyewa. Pengguna akan memperoleh kontrol panel yang terproteksi dengan *username* dan *password* untuk administrasi websitenya. Besarnya *hosting* ditentukan ruangan *harddisk* dengan ukuran MB (*Mega Byte*) atau GB (*Giga Byte*).

---

<sup>27</sup> <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/>

Lama penyewaan *web hosting* rata-rata dihitung pertahun. Penyewaan *hosting* dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa *web hosting* yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negeri. Lokasi peletakan pusat data (*datacenter*) *web hosting* bermacam-macam. Ada yang di Jakarta, Singapore, Inggris, Amerika, dll dengan harga sewa bervariasi.

c. Bahasa Program (*Scripts Program*)

Bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam *website* yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah *website*. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat *website* semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas *website*. Jenis jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer *website* antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets, XML, Ajax dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu,

anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan *update* setiap saat.

d. Desain *Website*

Setelah melakukan penyewaan *domain name* dan *web hosting* serta penguasaan bahasa program (*scripts program*), unsur *website* yang penting dan utama adalah desain. Desain *website* menentukan kualitas dan keindahan sebuah *website*. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah *website*.

e. Program transfer data ke pusat data.

Para *web designer* mengerjakan *website* dikomputernya sendiri. Berbagai bahasa program, data informasi teks, gambar, video, dan suara telah menjadi file-file pendukung adanya *website*. File tersebut bisa dibuka menggunakan program penjelajah (*browser*) sehingga terlihatlah sebuah *website* utuh di dalam komputer sendiri (*offline*). Tetapi file-file tersebut perlu untuk diletakkan di rumah *hosting* versi *online* agar terakses ke seluruh dunia. Pengguna akan diberikan akses FTP (*File Transfer Protocol*) setelah memesan sebuah *web hosting* untuk memindahkan file-file *website* ke pusat data *web hosting*. Untuk dapat menggunakan FTP diperlukan sebuah program FTP, misalnya WS FTP, *Smart FTP*, dll. Program FTP ini banyak ditemui di internet dengan status penggunaan gratis maupun harus membayar. Para *web designer*

pun dapat menggunakan fasilitas FTP yang terintegrasi dengan program pembuat *website*, misal Adobe *Dreamweaver*.

f. Publikasi *website*

Keberadaan *website* tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho, kartu nama dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui *search engine-search engine* (mesin pencari, spt: Yahoo, Google MSN, *Search* Indonesia, dsb). Cara publikasi di *search engine* ada yang gratis dan ada pula yang membayar.

## **5. Proses Pembangunan Situs *Website* dan Pemeliharaannya**

### **a. Proses Pembangunan Situs *Website***

Beberapa hal yang menarik yang perlu diketahui adalah bahwa kebanyakan orang yang membangun *website*-nya dengan meniru *website* orang lain. Meniru yang dimaksud di sini adalah dengan



mengopi sebagian dari *website* orang lain, misalnya *icon* (lambang yang berbentuk gambar) dari *website* orang lain.

Langkah-langkah proses pembangunan situs *website* adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Memilih nama sebagai *domain name* dari *website*. Nama dari *website* (*domain name*) haruslah berbeda dengan nama yang sudah ada/sudah dipakai oleh orang lain sebelumnya;
- 2) Memilih *software* (perangkat lunak) yang akan digunakan. *Software* yang diperlukan antara lain adalah *web browser*, e-mail, FTP (*file transfer Protocol*) Program, HTML Editors (*Visual Design Editors* dan HTML Code Editors), *Graphics Equipment* dan *Imaging Software*. Masing-masing *software* memiliki fungsi masing-masing;
- 3) Setelah memilih *software* yang akan digunakan, mulailah untuk merancang *website* yang diinginkan. Masing-masing *software* dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
- 4) Setelah selesai, pekerjaan terakhir adalah meng-*upload website* yang bersangkutan. Ada dua cara untuk hal ini, yaitu dengan menggunakan (menyewa jasa) *server* orang lain, atau dengan menggunakan *server* sendiri. cara pertama adalah yang paling banyak dilakukan karena biaya yang dibutuhkan jauh lebih kecil, dan tidak menambah pekerjaan untuk mengawasi *server* terkait. Pilihan kedua biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memang

---

<sup>28</sup> Edmon Makarim, *op.cit.*, hal. 300-301

bergerak di bidang usaha di mana IT (Informasi Teknologi) merupakan hal vital bagi perusahaan itu. Perusahaan itu pada umumnya merupakan perusahaan besar.

#### **b. Proses Pemeliharaan Situs *Website***

Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan. Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga pemerintah. Sedangkan pemeliharaan periodik biasanya untuk situs-situs pribadi, penjualan/*e-commerce*, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

### **B. Tinjauan Umum Nama Domain (*Domain Name*)**

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Nama Domain (*Domain Name*)**

Pada dasarnya pengertian nama domain bermacam-macam tergantung dari segi mana kita menginterpretasikannya. Di Indonesia *domain name* diartikan dengan istilah nama domain. Nama domain (*domain name*) merupakan alamat sebuah situs atau *website* di internet. Berbagai muatan informasi di internet dapat dilihat melalui

---

<sup>29</sup> <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/>

*website* yang ada di *World Wide Web* (www) dengan mencantumkan nama domain (*domain name*) secara langsung pada tempat yang tersedia atau melalui penggunaan mesin pencari (*search engines*).<sup>30</sup> Dalam wikipedia Nama domain (*domain name*) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet.<sup>31</sup>

Nama domain semula disiapkan untuk menunjukkan alamat dari seseorang yang terhubung ke internet, di nama domain memuat kata-kata dan nama yang lazim.<sup>32</sup> Nama domain (*domain name*) merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dalam interaksi dengan dunia maya (*cyberspace*). Pada dasarnya sebuah nama domain adalah pemberian alamat di internet,<sup>33</sup> yang digunakan untuk mengenali lokasi komputer dalam jaringan internet.<sup>34</sup>

Nama domain (*domain name*) dapat juga diartikan sebagai alamat di internet yang untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara mendaftarkannya melalui InterNIC berdasarkan *system first come first served*. Dengan sistem tersebut, bahwa satu nama hanya dapat dipergunakan oleh satu orang atau satu perusahaan.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik menyatakan bahwa:

---

<sup>30</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hal. 43.

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org>Nama\\_domain](http://id.wikipedia.org>Nama_domain)

<sup>32</sup> Assafa Endeshaw, *op cit.*, hal. 76.

<sup>33</sup> Edmon Makarim, *op. cit.*, hal. 337.

<sup>34</sup> Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *op. cit.*, hal.122.

<sup>35</sup> Budi Agus Riswandi dan Muhammad Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 88.

“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”.

Sementara menurut *United States Departement of commerce* diartikan sebagai:<sup>36</sup>

*“Domain name are the familiar and easy to remember names for internet computer (e.g., www. Ecommerce.gov). They map to unique Internet Protokol (IP) numbers (e.g., 89.37. 241. 30) that serve to routing addresses of the internet. The domain name system (DNS) translates internet names into the IP numbers needed for transmission of information across the network”.*

Defenisi ini menjelaskan bahwa nama domain adalah nama yang tidak lazim dan mudah diingat yang digunakan dalam berinteraksi di internet (misalnya, www E-commerce.. gov). yang menggambarkan protokol internet yang unik (IP) nomor (misalnya., 89.37, 241,30) yang berfungsi sebagai pengiriman alamat internet. Nama domain sistem (DNS) menerjemahkan nama internet ke nomor IP yang dibutuhkan untuk transmisi informasi di seluruh jaringan”.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nama domain (*domain name*) adalah sistem penamaan yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi atau alamat sebuah *website* atau situs di internet.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hal 88

## Ruang Lingkup Nama Domain (*Domain Name*)

Nama domain (*domain name*) dapat dibagi menjadi tiga *Top Level Domain Name* (TLD) yaitu:<sup>37</sup>

1. *Top Level Domain* dengan menyebutkan nama Negara:

Tiap Negara memiliki kode negara tersendiri untuk pendaftaran domain nama jenis ini, misalnya: Indonesia (id), Australia (au), Singapura (sg), Inggris (uk), Jepang (jp), dan lain-lain. Contoh dari pemakaian *domain name* kategori ini adalah: pitman. Co.uk

2. *Top Level Domain* yang bersifat umum tanpa menyebutkan nama negara;

Untuk kategori ini biasanya menggunakan kode “com”, “net”, “org”, dan lain-lain.

3. *Top Level Domain* yang digunakan oleh organisasi internasional.

Seperti namanya, TLD jenis ini dipakai oleh organisasi internasional dengan menggunakan kode ‘.int’. Kode tersebut diciptakan secara khusus untuk badan-badan yang betul-betul memiliki karakter internasional, misalnya organisasi antarpemerintah yang bersifat internasional.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara elektronik, nama domain terdiri atas:

---

<sup>37</sup> OK Saidin, *op. cit.*, hal 524-525

1. Nama domain tingkat tinggi generic adalah nama domain tingkat tinggi yang terdiri atas tiga atau lebih karakter dalam hierarki system penamaan domain selain domain tingkat tinggi Negara (*Country Code Top Level Domain*). Contoh; nusantara atau java;
2. Nama domain tingkat tinggi Indonesia adalah nama domain domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan yang menunjukkan kode Indonesia (id) sesuai daftar kode negara;
3. Nama domain Indonesia tingkat kedua. Contoh: co.id, go.id, ac.id, or.id, atau mil.ad;
4. Nama domain Indonesia tingkat keturunan, contoh: kominfo.go

Secara lengkap jenis-jenis nama domain (*domain name*) diantaranya sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. *The generic top level domain* (gTLDs)

Saat ini terdapat 7 gTLDs, yakni;

- com digunakan untuk kegiatan komersial;
- net digunakan untuk penyelenggara jasa Internet (PJI) atau *internet servis provider/ISP*;
- org digunakan untuk organisasi nirlababa;
- edu digunakan untuk pendidikan dan riset;
- gov digunakan untuk pemerintahan;
- mil digunakan untuk militer Amerika Serikat; dan
- int digunakan untuk organisasi internasional.

---

<sup>38</sup> Budi Agus Riswandi dan Muhammad Syamsudin, *op cit*, hal. 89-91

gTLDs ini diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Tiga diantara 7 gTLDs dikategorikan sebagai *open* gTLDs, yaitu com, net, dan org. Maksudnya tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan entitas yang hendak mendaftarkannya dan menggunakannya. Empat gTLDs lainnya dikategorikan sebagai *restricted* gTLDs, dalam pengertian hanya entitas tertentu yang memenuhi syarat, sebagaimana yang dipresentasikan oleh gTLDs bersangkutan, yang dapat mendaftarkan dan menggunakannya.<sup>39</sup>

## 2. *Country Code Top-Level Domain* (ccTLDs)

ccLTDS diklasifikasikan berdasarkan negara seperti:

- uk (Inggris);
- fr (Perancis);
- za (Afrika Selatan);
- eg (Mesir); dan
- id (Indonesia).

*Open* ccTLDs ini dikategorikan terbuka karena tidak ada ketentuan yang membatasi pendaftarannya. Setiap orang atau entitas dapat memanfaatkan penggunaan ccTLDs ini. Contoh dari ccTLDs ini adalah id (menunjukkan *website* tersebut di Indonesia). *Restricted* ccTLDs ini dikategorikan bersifat terbatas karena hanya orang atau entitas yang memenuhi kriteria geografis, misalnya berdomisili di negara dengan kode yang bersangkutan yang dapat menggunakannya.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 89.

Sementara pengaturan penamaan situs di Indonesia telah ditentukan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- ac.id untuk pendidikan;
- co.id untuk penggunaan komersial;
- or. Id untuk organisasi;
- net.id untuk *provider* internet;
- mil.id untuk militer;
- web.id untuk situs *web* (situs).

## 2. **Top Level Domain Name Yang Baru**

Dari beberapa *top level domain* yang ada, 'com' dianggap sebagai yang paling populer. Akibatnya, kepopuleran 'com' ini sering menimbulkan persengketaan.<sup>41</sup> Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1996, telah dibentuk sebuah panitia ad hoc internasional/*International Ad Hoc Committee* (IAHC) yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan *domain name* tersebut. Berdasarkan pertemuan yang telah mereka adakan, berhasil membuat tujuh *Top Level Domain* baru, yaitu:<sup>42</sup>

- a. firm untuk bisnis dan firma;
- b. store untuk bisnis menawarkan barang-barang untuk dijual;
- c. web untuk badan-badan yang berhubungan dengan web;
- d. arts untuk badan-badan yang bergerak di bidang budaya dan kegiatan hiburan;

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.91.

<sup>41</sup> OK Saidin, *op cit*, hal. 526.

<sup>42</sup> *ibid*



- e. rec untuk badan-badan yang bergerak di sektor rekreasi dan hiburan;
- f. info untuk badan-badan yang menawarkan jasa informasi;
- g. nom untuk badan-badan yang menginginkan *nomenclature* (tata nama) yang bersifat pribadi.

### 3. Fungsi Nama Domain (*Domain Name*)

Tujuan awal nama domain adalah memberikan alamat yang unik pada komputer yang terhubung dengan jaringan.<sup>43</sup> Sebenarnya keberadaan suatu nama domain hanyalah keberadaan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer global di mana dalam jaringan komputer global tersebut tidak ada suatu otoritas pusat ataupun kewenangan yang tersentra yang berfungsi sebagaimana layaknya suatu pemerintahan. Ia dibangun berdasarkan atas asas kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan asas kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*) dari para pihak yang menggunakannya sehingga keberadaannya semula adalah medium komunikasi global (*network of networks*) dari semua pihak.<sup>44</sup>

Nama domain (*domain name*) berfungsi untuk memberikan informasi dan kejelasan mengenai identitas kepada publik, dan mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke

---

<sup>43</sup> Assafa Endeshaw, *op cit*, hal. 345.

<sup>44</sup> Edmon Makarim, *op. cit.*, hal. 287.

*server*, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit.<sup>45</sup>

#### **4. Aturan Hukum Terkait Nama Domain (*Domain Name*).**

##### **a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Di Indonesia pengaturan tentang nama domain (*domain name*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Bab VI Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 mengenai Nama Domain.

Berdasarkan UU ITE Pasal 23 mengatur bahwa:

- 1) Setiap penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip "pendaftar pertama".
- 2) Kepemilikan dan penggunaan Nama Domain harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- 3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

---

<sup>45</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki>Nama-domain>

## **b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek**

Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, nama domain mempunyai keterkaitan erat terutamanya dengan merek. Hal ini karena nama domain sebagai sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Nama domain sebagai merek akan berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan nama domain lain dan juga sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkan<sup>46</sup>

Terlepas dari itu, seandainya nama domain termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual, maka pengaturan mengenai nama domain dalam media internet secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam UU Merek tersebut sudah cukup jelas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang hukum merek. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa yang menjadi lingkup dari perlindungan hukum atas merek meliputi merek dagang dan merek jasa.<sup>47</sup>

## **c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara dan Sistem Elektronik**

Pengaturan mengenai nama domain selain diatur dalam UU ITE nama domain juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82

---

<sup>46</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal. 84.

<sup>47</sup> <http://jodhie.wordpress.com/2011/03/23/perlindungan-hukum-nama-domain-dalam-media-internet/>

Tahun 2012 tentang Penyelenggara dan Sistem Elektronik, khususnya Bab VIII mengenai Pengelola Nama Domain. Berdasarkan PP No.82 Tahun 2012 Pasal 77 mengatur bahwa:

- 1) Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama;
- 2) Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
  - Iktikad baik.

Kemudian didalam Pasal 73 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain. Pengelola Nama Domain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) terdiri atas:<sup>48</sup>

- 1) Registry nama domain ;
- 2) Registrar Nama domain.

Selanjutnya di dalam Pasal 74 menyatakan bahwa Pengelola Nama Domain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dalam hal ini harus berbadan hukum Indonesia.

---

<sup>48</sup> Pasal 73 ayat (3) PP. No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara dan Sistem Elektronik

## 5. Lembaga Pengelola Nama Domain (*Domain Name*)

### a. Internet Assigned Number Authority (IANA)

Pendaftaran nama domain diatur oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) sampai pembubarannya pada 1 Mei 1997.<sup>49</sup> *Internet Assigned Numbers Authority* adalah sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengurus masalah penetapan parameter protokol internet, seperti ruang alamat IP (*Internet Protocol*), dan *Domain Name System* (DNS). IANA juga memiliki otoritas untuk menunjuk organisasi lainnya untuk memberikan alamat IP (*Internet Protocol*) spesifik kepada pelanggan dan untuk mendaftarkan nama domain.<sup>50</sup>

Selain itu, IANA juga bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur DNS yang mengatur basis data pusat informasi DNS, selain tentunya menetapkan alamat IP (*Internet Protocol*) untuk sistem-sistem otonom di dalam jaringan Internet. IANA beroperasi di bawah naungan *Internet Society* (ISOC). IANA juga dianggap sebagai bagian dari *Internet Architecture Board* (IAB).<sup>51</sup>

IANA memberikan tanggungjawab dalam mengatur pengaturan ruang alamat IP dan DNS kepada tiga badan lainnya yang bersifat regional, yakni sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Assafa Endeshaw, *op cit*, hal.378

<sup>50</sup> [http://wikipedia.org/wiki/Internet\\_Assigned\\_Numbers\\_Authority](http://wikipedia.org/wiki/Internet_Assigned_Numbers_Authority)

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *ibid*

- 1) *American Registry for Internet Numbers* (ARIN), yang bertanggungjawab dalam menangani wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika bagian Selatan (sub-Sahara).
- 2) *Reeseaux IP Europeens* (RIPE), yang bertanggungjawab dalam menangani wilayah Eropa dan Afrika bagian utara (Sahara).
- 3) *Asia Pacific Network Information Center* (APNIC), yang bertanggungjawab dalam menangani kawasan Asia dan Australia.

#### **b. InterNIC (*Internet Network Information Center*)**

InterNIC (*Internet Network Information Center*) adalah sebuah Lembaga pendaftaran nama domain terbesar dan tertua di dunia.<sup>53</sup> InterNIC merupakan lembaga nonprofit yang berkedudukan di Amerika Serikat, organisasi ini didirikan oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional (NSF) Amerika Serikat, untuk keperluan pendaftaran *domain name*. Tugas dari interNIC ini dioperasikan oleh *Network Solution, Inc.* (NSI), sebuah perusahaan swasta yang berlokasi di Virginia.<sup>54</sup>

InterNIC (*Internet Network Information Center*) sebelumnya pernah menjadi suatu badan yang mengelola domain name dan *internet protocol address* (IP Address), namun tugasnya telah digantikan oleh *Internet Corporation For Assigned Names and Numbers* (ICANN). InterNIC merupakan salah satu entitas yang memiliki peranan membentuk internet.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal. 84.

<sup>54</sup> OK. Saidin. *op cit*, hal. 525.

<sup>55</sup> <http://gicara.com/uncategorized/apa-yang-dimaksud-dengan-internic.html>,

### **c. Internet Corporation For Assigned Names And Numbers (ICANN)**

*Internet Corporation For Assigned Names And Numbers* (ICANN) adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 18 September 1998. Organisasi yang berkantor pusat di Marina Del Ray, California.<sup>56</sup> ICANN diharapkan menggantikan fungsi NSI dalam hal pengelolaan sistem nama domain di tingkat internasional. ICANN menempatkan suatu mekanisme yang sesuai untuk memudahkan pendaftaran generic top level domain oleh perusahaan swasta.<sup>57</sup>

ICANN, memiliki otoritas yang berwenang menangani masalah *Internet Protocol Adress*, serta manajemen sistem *domain name*, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama domain sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan tersebut.<sup>58</sup>

### **d. Pengelola Nama Domain Internet di Indonesia (PANDI)**

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi registry domain .id. Pada tanggal 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Saat ini PANDI mengelola

---

<sup>56</sup> <http://wikipedia.org/wiki/ICANN>

<sup>57</sup> Assafa Endeshaw, *op cit*, hal. 378-379.

<sup>58</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

secara penuh domain co.id, web.id, or.id, sch.id, ac.id, dan net.id, serta membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id.<sup>59</sup>

Pandi memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang terkait dengan nama domain. Perkumpulan ini memiliki maksud dan tujuan untuk:<sup>60</sup>

- 1) Menyediakan layanan registry nama domain tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID), yang selanjutnya disebut nama domain;
- 2) Mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain yang sesuai dengan ketentuan Perkumpulan;
- 3) Berupaya untuk melindungi kepentingan para anggota dan pengguna nama domain pada umumnya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Menyelenggarakan komunikasi antar anggota dan pengguna nama domain pada umumnya, antar anggota dengan asosiasi organisasi semitra di dalam dan luar negeri serta dunia usaha pada umumnya;
- 5) Memberikan konsultasi dan dukungan teknis kepada anggota dalam pengelolaan nama domain;
- 6) Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional.

---

<sup>59</sup> <http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi>

<sup>60</sup> <http://pandi.or.id/tentang-kami/>



## 6. Petunjuk Penamaan Nama Domain (*Domain Name*)

Petunjuk penamaan nama domain (*domain name*) sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Ada kaitan yang jelas antara nama domain dengan perusahaan/organisasi yang didaftarkan;
- b. Tidak menggunakan nama yang sudah masuk “*Restricted Words/Names*”;
- c. Tidak melanggar HKI (Hak Kekayaan Intelektual);
- d. Tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma kesopanan, kaidah hukum, agama yang berlaku di Indonesia, dan yang mungkin menimbulkan dampak SARA.
- e. Nama domain terdiri dari Alphabet, angka, dan karakter;
- f. Panjang nama domain minimum tiga (3) karakter dan tidak lebih dari enam puluh tiga (63) karakter;
- g. Penamaan domain dapat diawali dengan angka dan diikuti dengan huruf atau diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka. Tetapi tidak diperbolehkan hanya menggunakan angka untuk seluruh nama domain;
- h. Sesuai peraturan perundangan, penggunaan nama domain harus berdasarkan itikad baik, prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.

---

<sup>61</sup> <http://pandi.or.id/ketentuan-penamaan-domain>

## 7. Peruntukan, Biaya, dan Persyaratan Nama Domain (*Domain Name*)

No	NAMA DOM	PERUNTUKAN	BIAYA	PERSYARATAN DOKUMEN	
		(KRITERIA)	(RP)	IDENT	LEGALITAS
	1	2	3	4	5
1	.CO.ID	BISNIS/KOM	100.000,-	KTP/SIM PASPOR	SIUP/TDP/AKTA/ NPWP-BADAN/SETARA
2	.NET.ID	ISP/TELCO.	100.000,-	KTP/SIM PASPOR	IZIN PENYELENGGARAAN AKSES JASA INTERNET
3	.AC.ID	UNIV/AKAD.	50.000,-	KTP/SIM PASPOR	S.K. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
4	.SCH.ID	SEKOLAH	50.000,-	KTP/SIM PASPOR	S.K. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAS-MEN
5	.OR.ID	ORGANISASI	50.000,-	KTP/SIM PASPOR	AKTA/S.K. INTERN ORGANISASI
6	.WEB.ID	PERSONAL	50.000,-	KTP/SIM PASPOR	-
7	.GO.ID	INST.PEMER.	50.000,-	KTP/SIM PASPOR	APLIKASI & SRT KUASA FORMAL
8	.MIL.ID	INST.MILITER	50.000,-	KTP/SIM PASPOR	APLIKASI & SRT KUASA FORMAL
9	.BIZ.ID	BISNIS	100.000,-	KTP/SIM PASPOR	NPWP
10	.MY.ID	PERSONAL	100.000,-	KTP/SIM	-

Tabel diatas menunjukkan mengenai peruntukan, biaya, dan persyaratan nama domain yang diberikan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

## **C. Cybersquatting**

### **1. Pengertian Cybersquatting**

*Cybersquatter* asal kata dari *cybersquatting*. *Cybersquatting* adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain (*domain name*) yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki *legitimate interest*). Sedang *cybersquatter* adalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang melakukan pendaftaran memiliki niat untuk menjual nama domain yang sudah dimiliki tersebut dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga seharusnya.<sup>62</sup>

Secara hukum, di dunia termasuk Indonesia tidak ada satu peraturan yang dengan tegas mengatur tindakan *cybersquatting* ini. Namun secara eksplisit persoalan *cybersquatting* ini diatur dalam UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) yang dikeluarkan oleh ICANN.<sup>63</sup>

Tindakan *cybersquatting* dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan pendaftaran nama domain. Secara substansi *cybersquatting* adalah perbuatan penyalahgunaan nama domain atau *domain name* dengan mendaftarkan merek milik orang lain atau kata-kata yang mirip dengan merek tersebut, sehingga pelaku yang mendaftarkan nama domain seakan-akan merupakan pemilik merek yang bersangkutan. Pelaku yang disebut sebagai *cybersquatters* pada

---

<sup>62</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl976/cybersquatter>

<sup>63</sup> [www.hukumonline.com/klinik/detail/cl976/cybersquatter](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl976/cybersquatter)

umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual nama domain yang telah mereka daftarkan kepada pemilik merek asli.<sup>64</sup>

Menurut Budi Agus Riswandi dan Muhammad Syamsuddin<sup>65</sup> bahwa tindakan *cybersquatting* sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak dalam mendaftarkan nama domain (*domain name*) dengan mempergunakan merek terkenal kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi,

Muhammad Djumhana menyatakan bahwa:<sup>66</sup>

“Tindakan *cybersquatting* dapat dipandang tidak benar secara hukum karena mendaftarkan nama domain yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan seperti meminta imbalan uang atas penyerahan nama domain kepada yang berhak, atau situs yang dibuatnya berisikan informasi yang tidak benar”.

Lebih lanjut Muhammad Djumhana menyatakan bahwa:

“*Cybersquatting* dianggap sebagai kejahatan internet yang mengambil sesuatu nama kemudian dijadikan nama domain dan mendaftarkannya hanya untuk kepentingan tertentu, karena niat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti jual beli nama domain atau karena menggemari idolanya.<sup>67</sup>”

Menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib menyatakan bahwa *Cybersquatting* diartikan sebagai mendaftarkan, memperjualbelikan, mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidak atau jelek.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Yusran Isnaini, *op cit.*, hal. 43.

<sup>65</sup> Budi Agus Riswandi dan Muhamammad Syamsudin, *op cit.*, hal. 96.

<sup>66</sup> Muhammad Djumhana, *op cit.*, hal. 85.

<sup>67</sup> *ibid*

<sup>68</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayatara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 63.

Menurut J Maeran Sunarto (Wakil Direktur Eksekutif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) menyatakan bahwa:<sup>69</sup>

“*Cybersquatting* adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama domain (*domain name*) perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal”.

*Cybersquatting* merupakan kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan melakukan pembelian suatu domain, dimana domain tersebut memiliki penulisan yang mirip atau sama dengan merek yang sangat terkenal dan potensial.<sup>70</sup> *Cybersquatting* biasanya dilakukan oleh orang yang murni mencari keuntungan dari uang tebusan (*ransom*) atas *domain name* yang dimilikinya karena *domain name* tersebut tidak digunakan secara optimal.<sup>71</sup>

OK Saidin menyatakan bahwa <sup>72</sup>*cybersquatting* dapat dianggap sebagai perbuatan mendaftarkan nama domain (*domain name*), dari nama-nama perusahaan maupun produk terkenal milik pihak lain tanpa izin dari pemilik sesungguhnya.

Sementara menurut Edmon Makarim menyatakan bahwa:<sup>73</sup> *cybersquatting* diartikan sebagai tindakan penyerobotan atas nama domain (*domain name*), yaitu kegiatan seseorang yang mendahului

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara, J. Maeran Sunarto Wakil Direksi Eksekutif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

<sup>70</sup> <http://blog.i-tech.ac.id/tian/2009/08/04/cybersquatting-kecurangan-dalam-dunia-it/>

<sup>71</sup> Taufiq Agus, 2002, skripsi, *Analisis Mengenai Penyelesaian Sengketa Domain Dalam Pengalihan Lalu Lintas Internet*, hal.35

<sup>72</sup> OK. Saidin, *op cit*, hal. 529.

<sup>73</sup> Edmon Makarim, *op cit*, hal. 290.

mendaftarkan nama-nama yang diketahuinya telah populer sebelum pemilik yang sah mendaftarkan.

*Cybersquatting* diartikan sebagai kejahatan untuk mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidak baik.<sup>74</sup> Dengan cara mendaftarkan, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang-orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka.<sup>75</sup>

Ahmad Ramli menyatakan bahwa<sup>76</sup> *cybersquatting* adalah mendaftarkan sebuah merek dagang dalam bentuk nama domain (domain name) dengan tujuan utama untuk menjual kembali kepada pemilik yang sah dari merek dagang tersebut”.

Selanjutnya *Cybersquatting* adalah sebagai kegiatan yang dilakukan dalam pembelian suatu domain di Internet, dimana nama domain tersebut memiliki penulisan yang mirip dengan nama perusahaan, nama orang, nama produk dan lain sebagainya dan kemudian sang pembeli domain tersebut menjualnya dengan harga

---

<sup>74</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *op cit*, hal. 63.

<sup>75</sup> <http://etikaprofesi-crackercyber.blogspot.com/>

<sup>76</sup> Ahmad Ramli, *op cit*, hal. 133.

tinggi kepada mereka yang berkaitan dengan nama domain tersebut. Kadangkala *cybersquatting* ini diartikan juga sebagai calo.<sup>77</sup>

*Cybersquatting* dapat juga diartikan sebagai tindakan dimana seseorang mendaftarkan nama domain yang mirip atau sama dengan sesuatu merek terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui lalulintas pengunjung yang mengunjungi alamat bersangkutan<sup>78</sup>

Definisi selanjutnya, *cybersquatting* adalah mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi.<sup>79</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *cybersquatting* adalah tindakan seseorang yang mengambil sesuatu nama kemudian menjadikannya nama domain dan mendaftarkannya untuk tujuan tertentu, baik untuk digunakan sendiri atau untuk menjual kembali sebelum pemilik yang sah mendaftarkan.

---

<sup>77</sup> <http://otentik.kunci.or.id/?p=28>

<sup>78</sup> [http://kontruksi.hukum>Nama Domain: Sebuah Kepemilikan dan lisensi.....](http://kontruksi.hukum>Nama%20Domain%3A%20Sebuah%20Kepemilikan%20dan%20lisensi.....)

<sup>79</sup> [Ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/04/perlindungan-hukum-terhadap-merek-yang-dipakai-sebagai-nama-domain](http://Ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/04/perlindungan-hukum-terhadap-merek-yang-dipakai-sebagai-nama-domain)

## D. Tinjauan Umum Tentang Merek

### 1. Pengertian Merek

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek adalah:

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Merek merupakan aspek hak kekayaan Intelektual yang sangat penting bagi sebuah industri atau usaha dagang. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Merek, merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan, dan slogan perusahaan.<sup>80</sup>

Selanjutnya merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Muhammad Ahkam Subroto, *op. cit.*, hal. 27

<sup>81</sup> OK. Saidin, *op cit*, hal. 345.



## 2. Jenis Merek

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 terbagi atas:

### a. Merek dagang

Merek dagang merupakan sisi yang sah dari strategis pembuatan merek dan pemasaran barang-barang yang bermerek, yang terletak pada akar dari banyaknya pengembangan bisnis.<sup>82</sup> Pengertian selanjutnya bahwa Merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan sebagai merek yang digunakan sebagai lawan dari merek jasa.<sup>83</sup>

Dalam Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa merek dagang adalah:

“Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Sementara menurut Adrian Sutedi menyatakan bahwa merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

---

<sup>82</sup> Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 111.

<sup>83</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 11.

b. Merek jasa.

Merek jasa dapat juga diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.<sup>84</sup>

Sedangkan Merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.

### 3. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif. (Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961).<sup>85</sup>

Adapun sistem pendaftaran merek secara internasional menurut Soegondo Soemodiredjo sebagai berikut.<sup>86</sup>

a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera

---

<sup>84</sup> Adrian Sutedi, *op cit*, hal. 91.

<sup>85</sup> OK. Saidin, *op cit*, hal. 362.

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 362.

didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pendaftaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Sistem ini dipergunakan di negara seperti: Negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.

- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atau nama orang lain dapat didaftarkan. Sistem yang dianut negara seperti: Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Indonesia.
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk member kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh negara seperti: Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.
- d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Sistem ini dianut oleh negara seperti: Swiss dan Australia.

#### 4. Persyaratan Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek. Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu.<sup>87</sup>

- a. Tidak dapat didaftarkan;
- b. Harus ditolak pendaftarannya;
- c. Diterima/didaftar.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Merek Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

---

<sup>87</sup> Ahmadi Miru, *op cit*, hal. 13.

## 5. Eksistensi Merek Dagang

Menurut sejarah, timbulnya merek dagang mula-mula berasal dari hukum pedagang dan hukum kebiasaan sebagai hak yang sah bagi pedagang untuk memberi ciri khas pada produknya dan menjaga agar pedagang lain tidak meniru merek dagangnya. Di dunia yang semakin kompleks sekarang ini, Merek Dagang digunakan untuk menetapkan nilai terhadap produk-produk bermerek kepunyaan mereka sendiri.<sup>88</sup>

Proses pendaftaran merek dagang memungkinkan adanya ketegasan hak. Selain dikembangkan untuk melindungi dari penipuan, merek dagang juga diharapkan dapat mencegah perbuatan curang dari penggunaan merek dagang. Dengan demikian, merek dagang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyerupai satu sama lain.<sup>89</sup>

## E. Landasan Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Adrian Sutedi, *op cit*, hal. 107

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 108.

<sup>90</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 210.

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa.<sup>91</sup>

"Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum".

Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, F.H. Van Der Burg dan kawan-kawan, mengatakan bahwa:

"Hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu".<sup>93</sup>

Disamping itu, L. J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa.<sup>94</sup>

*"Doel van het recht is een vreedzame ordening van samenleving. Het recht wil de vrede...de vrede onder de mensen bewaart het recht door bepaalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen"*

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 210.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 210.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 211.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 210.

Defenisi ini menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya) tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:<sup>95</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>95</sup> Muhammad Jafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 14.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>96</sup> Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberikan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap Nama Domain demi mewujudkan kepastian hukum.

#### **F. Kerangka Pikir**

Hampir dapat dipastikan kehadiran teknologi informasi telah mengubah perilaku manusia secara global. akibatnya, aktivitas dunia yang serba cepat memerlukan teknologi informasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa batas antarnegara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet. Internet memiliki keunggulan-keunggulan berupa jaringan yang dapat menjangkau keseluruhan pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai. Fenomena ini telah menempatkan internet sebagai alat teknologi informasi yang lebih cepat, efektif, serta perolehan informasi yang aktual.

Namun, disamping sisi positif dari internet telah muncul juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yaitu berupa penggunaan merek ke dalam bentuk nama domain (*domain name*).

---

<sup>96</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004, hal. 112.



Nama domain sebagai merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan nama domain yang lain dan juga berfungsi sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkan.<sup>97</sup>

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peranan nama domain menjadi sangat penting, terutama dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Nama domain mempunyai keterkaitan erat terutama dengan merek. Hal ini karena nama domain sebagai sesuatu yang dikategorikan sebagai merek apabila digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.<sup>98</sup>

Di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa: Perolehan nama domain didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first served*), dalam artian siapa yang mendaftarkan pertama kali maka dialah yang berhak atas nama domain tersebut. Selanjutnya pada Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa "pemilikan dan penggunaan nama domain Nama Domain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. dalam artian bahwa siapa yang mendaftarkan pertama kali maka dialah yang berhak atas nama domain tersebut.

---

<sup>97</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal, 84.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal, 84.

Hal ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 77 ayat (1) tentang Penyelenggara dan Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa "Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama". Selanjutnya nama domain yang didaftarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan ltkid baik.


Namun kenyataannya yang terjadi pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan mendaftarkan merek orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik merek yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan hukum terhadap pemilik nama domain sesungguhnya. Tindakan seperti membuka peluang terjadinya pelanggaran melalui penyalahgunaan alamat situs *website* yang dikenal dengan istilah *cybersquatting*.

Tindakan *cybersquatting* adalah suatu bentuk yang diduga melanggar ketentuan hukum merek Indonesia. Namun dugaan ini haruslah dibuktikan dulu apa betul tindakan *cybersquatting* dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum, khususnya dalam bidang hukum merek di Indonesia.

Berdasarkan adanya fenomena pendaftaran nama domain di internet yang menggunakan merek milik pihak lain, maka terdapat dugaan bahwa timbulnya *cybersquatting* akibat belum dipahaminya

secara benar tentang rezim perlindungan merek, berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia.

## Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

- **Nama Domain (*Domain Name*)** adalah sistem penamaan yang berupa kode yang menunjukkan lokasi atau alamat sebuah *website* atau situs di internet.
- ***Cybersquatting*** adalah tindakan seseorang atau pihak tertentu yang mengambil sesuatu nama kemudian dijadikan nama domain kemudian mendaftarkanya dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain.
- **Sistem Pendaftaran Nama Domain** adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan nama domain (*domain name*).
- **Substansi Hukum** adalah aturan atau norma yang berlaku didalam masyarakat.
- **Struktur Hukum** adalah tatanan atau elemen lembaga institusi penegak hukum beserta aparat penegak hukum.
- **Sanksi** adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk memaksa seseorang untuk menaati apa yang telah ditetapkan.
- **Peran Pemerintah** adalah upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik nama domain.

- **Peran Aparat Penegak hukum** adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik nama domain.
- **Pemerintah** yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang dalam mengurus terkait perlindungan terhadap nama domain di Indonesia.
- **Aparat Penegak Hukum di Indonesia** yaitu Pejabat Polisi Negara atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- **Substansi Hukum Terkait Dengan Nama Domain (*Domain Name*)** meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- **Perlindungan Hukum** adalah upaya yang diberikan negara dalam menjamin kepastian hukum.
- **Perlindungan Merek** adalah segala upaya yang diberikan negara dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pemilik merek.